



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0061 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL  
SERTA TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMITE OLIMPIADE INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, dan kewenangan Komite Olahraga Nasional serta tugas dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesia, perlu pemantapan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- b. bahwa pemantapan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas olahraga prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, tanggal 21 Desember 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, tanggal 21 Desember 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE OLARAGA NASIONAL SERTA TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMITE OLIMPIADE INDONESIA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
3. Komite Olahraga Nasional adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi Induk Organisasi Cabang Olahraga, yang selanjutnya disebut KONI.
4. Komite Olimpiade Indonesia adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*, yang selanjutnya disebut KOI.
5. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pemangku kepentingan keolahragaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan KONI serta tugas dan kewajiban KOI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk pemantapan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas olahraga prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

## **BAB III KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas**

### **Pasal 3**

- (1) KONI mempunyai tugas:
  - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
  - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
  - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pengawasan.
- (3) Tugas KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KONI wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

#### Pasal 4

- (1) Tugas KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui usulan kebijakan nasional mengenai:
  - a. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
  - b. sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan olahraga prestasi tingkat nasional dan daerah; dan
  - c. sistem pemetaan, pemanduan bakat, pelatihan, uji coba, kompetisi, dan penghargaan terhadap pelaku olahraga tingkat nasional dan daerah.
- (2) Tugas KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dalam bidang:
  - a. pembinaan dan pengembangan induk cabang dan induk cabang olahraga fungsional dalam manajemen organisasi, penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga, serta pendanaan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab KONI provinsi dan KONI kabupaten/kota; dan/atau
  - c. melakukan pelantikan pengurus induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Tugas KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. perencanaan dan pemetaan olahraga prestasi unggulan bertaraf nasional dan/atau internasional pada kabupaten/kota;
  - b. pengelolaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan karakteristik, potensi dan kondisi kabupaten/kota;
  - c. penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam mendukung pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan karakteristik, potensi dan kondisi kabupaten/kota; dan/atau
  - d. penyiapan olahragawan dan tenaga keolahragaan untuk ikut serta dalam pekan olahraga internasional.
- (4) Tugas KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui :
  - a. penyampaian usulan penetapan tuan rumah penyelenggaraan multikejuaraan olahragatingkat nasional
  - b. penetapan jumlah peserta, cabang olahraga, yang dipertandingkan, pendanaan dan waktu penyelenggaraan multikejuaraan olahraga tingkat nasional;
  - c. penyusunan buku pedoman tata kelola dan teknik *handbook* pertandingan/perlombaan kepada Induk organisasi cabang olahraga; dan
  - d. penyampaian usulan penetapan pembentukan Panitia Penyelenggara setelah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah kepada Menteri.

**Bagian Kedua  
Kewenangan  
Pasal 5**

KONI mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional;
- b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, komite olahraga provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional;
- c. pengajuan rencana kerja dan pelaksanaan serta pengkoordinasian kegiatan pekan olahraga nasional sesuai dengan penugasan Menteri.

**Pasal 6**

- (1) Kewenangan KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian rancangan program pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional tahunan kepada Menteri paling lambat bulan Maret.
- (2) Rencana dan program pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat pokok-pokok pikiran:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. indikator kinerja;
  - d. rencana anggaran dan biaya; atau
  - e. pelaporan

**Pasal 7**

Kewenangan KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. rapat anggota tahunan, rapat kerja nasional, koordinasi nasional;
- b. musyawarah olahraga nasional; atau
- c. koordinasi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 8**

- (1) Kewenangan KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian rencana kerja dan pelaksanaan serta pengkoordinasian kegiatan pekan olahraga nasional sesuai dengan penugasan Menteri dalam waktu paling lambat 4 (empat) tahun sebelum penyelenggaraan pekan olahraga nasional.

- (2) Rencana dan program pelaksanaan serta pengkoordinasian kegiatan pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut :
- a. penjarangan dan penyaringan calon tuan rumah penyelenggara paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pengajuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. penetapan paling banyak 3 (tiga) pemerintah provinsi sebagai calon tuan rumah penyelenggara dalam rapat kerja nasional untuk disampaikan kepada Menteri;
  - c. mengusulkan pembentukan susunan organisasi dan panitia besar pekan olahraga nasional kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi calon tuan rumah penyelenggara; dan/atau
  - d. bersama panitia besar pekan olahraga nasional berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga dalam menentukan cabang olahraga dan nomor pertandingan, jumlah peserta dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah KONI.

**BAB IV**  
**KOMITE OLIMPIADE INDONESIA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas**

**Pasal 9**

KOI mempunyai tugas:

- a. melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional;
- b. mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional setelah mendapat persetujuan dari pemerintah;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pekan olahraga internasional; dan/atau
- d. mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi Gerakan Olimpiade sesuai dengan *Olympic Charter* dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

**Pasal 10**

Tugas KOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. laporan kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengiriman kontingen Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan pekan olahraga internasional yang bersangkutan.
- b. evaluasi hasil keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan pekan olahraga internasional selesai;
- c. penyampaian informasi hasil pertemuan KOI dengan IOC/OCA/SEAGF/ berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional tersebut kepada Menteri sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) waktu pelaksanaan; dan
  - 2) cabang dan nomor pertandingan;

- d. penyampaian rencana keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional kepada Menteri dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pekan olahraga internasional disertai rencana anggaran dan biaya pengiriman kontingen Indonesia; dan/atau
- e. mengukuhkan kontingen Indonesia dalam keikutsertaan pada pekan olahraga internasional.

#### **Pasal 11**

Tugas KOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. menyusun perencanaan pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional disertai rencana anggaran dan biaya pelaksanaan *bidding*;
- b. mengajukan Permohonan persetujuan pemerintah sebagai tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional;
- c. pengusulan pembentukan tim *bidding*;
- d. pelaksanaan *bidding*;
- e. melaporkan kepada Menteri hasil pelaksanaan *bidding*.

#### **Pasal 12**

Tugas KOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyampaian usulan penetapan tuan rumah, waktu penyelenggaraan dan susunan kepanitian nasional penyelenggaraan pekan olahraga internasional kepada Presiden melalui Menteri;
- b. susunan kepanitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari unsur pemerintah dan KOI.

#### **Pasal 13**

Tugas KOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. promosi, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi melalui media komunikasi;
- b. menyebarkan nilai-nilai olimpiade; dan/atau
- c. menyelenggarakan gerakan olimpiade sesuai dengan piagam olimpiade.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 14**

KOI berkewajiban untuk :

- a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dalam menentukan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional;
- b. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dalam mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional;

- c. melibatkan induk organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional kepada Menteri.

## **BAB V KOORDINASI**

### **Pasal 15**

KONI melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam hal:

- a. pengelolaan organisasi olahraga;
- b. pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan dan olahragawan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga nasional;
- d. penyiapan tenaga keolahragaan dan olahragawan yang akan ikut dalam pekan olahraga Internasional;

### **Pasal 16**

KOI melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam hal:

- a. menyebarluaskan gerakan olimpiade;
- b. menyalurkan bantuan dari Olympic Solidarity;
- c. keikutsertaan dalam pekan olahraga internasional;
- d. menyiapkan artibut dan perlengkapan kontingen; dan/atau
- e. pengiriman kontingen Indonesia untuk mengikuti pekan olahraga internasional.

### **Pasal 17**

KONI dan KOI berkoordinasi dalam hal:

- a. menentukan jadwal, cabang olahraga, dan nomor pertandingan serta perlombaan yang akan diikuti dalam pekan olahraga internasional;
- b. persiapan olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam pemusatan latihan nasional untuk pekan olahraga internasional yang diintegrasikan dalam Program Indonesia Emas;
- c. persiapan sarana pendukung olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam menghadapi pekan olahraga internasional;
- d. penunjukan ketua kontingen Indonesia dalam keikutsertaan pekan olahraga internasional; dan/atau
- e. penguatan pengiriman kontingen dalam pekan olahraga internasional.



**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga KONI serta KOI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.


**Pasal 19**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA



AS ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR .....